



## **GUBERNUR GORONTALO**

### **PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 77 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR GORONTALO,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

DAN

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur;
7. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda provinsi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
8. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.

Plt.KARO HUKUM	ASISTEN	Pj.SEKDA	WAGUB
			

**BAB II**  
**TUJUAN DAN PRINSIP**

**Pasal 2**

- (1) Penyusunan Propemperda bertujuan mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keterpaduan pembentukan perda dengan kebutuhan masyarakat, rencana pembangunan daerah dan kebijakan pembangunan nasional
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyusunan Propemperda didasarkan pada prinsip :
  - a. sinergis;
  - b. kesepakatan bersama;
  - c. itikad baik;
  - d. mengutamakan kepentingan nasional, keutuhan wilayah NKRI, kepentingan masyarakat dan kearifan lokal daerah;
  - e. transparansi;
  - f. keadilan; dan
  - g. kepastian hukum.




**BAB III**  
**TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA**

**Pasal 3**

Gubernur menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

**Pasal 4**

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah provinsi Gorontalo dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/ atau
  - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan :
    - 1) kewenangan;
    - 2) materi muatan; atau

Pt.KARO HUKUM	ASISTEN	Pj.SEKDA	WAGUB
			

- 3) kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 5




Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

#### Pasal 6

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan perda yang didasarkan atas:
- perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - rencana pembangunan daerah;
  - penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - aspirasi masyarakat
- (3) Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan perangkat daerah yang membidangi hukum berdasarkan kriteria :
- perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - rencana pembangunan daerah;
  - penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - aspirasi masyarakat

#### Pasal 7

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam

Pt. KARO HUKUM	ASISTEN	Pj. SEKDA	WAGUB
			

Rapat Paripurna DPRD.




- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
  - b. APBD.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan rancangan perda diluar Propemperda karena alasan :
  - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan perangkat daerah yang menangani bidang hukum;
  - d. akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri; dan
  - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

#### BAB IV

#### PEMBAHASAN DAN PENETAPAN

#### Pasal 8

- (1) Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Provinsi diajukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama.
- (3) Pelaksanaan pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.

Pt. KARO HUKUM	ASISTEN	Pj. SEKDA	WAGUB
			

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 6 September 2018

GUBERNUR GORONTALO,

  
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 6 September 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

  
SYUKRI BOTUTIHE